



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 68 /KPTS/DISDIK/2026

TENTANG

PEMBERIAN PENDANAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI DAN SWASTA SERTA MADRASAH ALIYAH/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN NEGERI DAN SWASTA DALAM RANGKA PENDANAAN SEKOLAH BERKEADILAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, pelaksanaan pendanaan pendidikan harus memperhatikan yang sasaran penting untuk dapat memberikan perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan sehingga tidak ada lagi anak usia sekolah dari keluarga tidak mampu yang putus sekolah dan meningkatnya kualitas pendidikan;
- b. bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan, Seluruh Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Negeri dan Swasta penerima dana Bantuan Operasional Sekolah berhak menerima Pendanaan Pendidikan dari Pemerintah Provinsi, Persentase Pendanaan Pendidikan yang diterima ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Pendanaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa Negeri dan Swasta Serta Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri dan Swasta dalam rangka Pendanaan Sekolah Berkeadilan di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);